



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pandi Arianto Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Sinabang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pandi Arianto Bin Junaidi ditangkap pada tanggal 27 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/18/VII/Res.1.8./2024/SatReskrim tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa Pandi Arianto Bin Junaidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024

Terdakwa Pandi Arianto Bin Junaidi ditahan dalam tahanan Lapas Kelas III Sinabang oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pandi Arianto Alias Pandi Bin Junaidi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menghukum Terdakwa Pandi Arianto Alias Pandi Bin Junaidi dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Sinabang di Sinabang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang.
  - 2 (Dua) Pack Rokok merek Commodore Filter.
  - 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang.
  - 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang.
  - 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang.
  - 9 (Sembilan) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang.
  - 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang.
  - 7 (Tujuh) Pack Rokok merek7 Sampoerna Mild isi 12 Batang.
  - 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu.
  - 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau.
  - 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang.

**dikembalikan kepada Saksi Ranudin**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa Pandi Arianto Bin Junaidi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Toko milik Sdr. Ranudin yang beralamat di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi ke Toko Grosir Saksi Ranudin yang beralamat di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue sambil membawa obeng lalu Terdakwa merusak jaring kawat yang berada di samping toko tersebut. Setelah jaring kawat tersebut rusak, Terdakwa membuka pintu toko dengan cara membuka baut pada kunci pintu toko tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke Toko lalu membuka baju kaos berwarna hitam yang dipakainya untuk menutupi kepala Terdakwa agar wajah Terdakwa tidak terlihat oleh kamera pengawas (*Closed-Circuit Television (CCTV)*) dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di Toko tersebut antara lain:

- 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Pack Rokok merek *Commodore* Filter.
- 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek *Marlboro* Filter Black isi 12 Batang.
- 1 (Satu) Pack Rokok merek *Marlboro* berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang.
- 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek *Dji Sam Soe* Black isi 12 Batang.
- 9 (Sembilan) Pack Rokok merek *Raptor* isi 12 Batang.
- 3 (Tiga) Pack Rokok merek *Lucky Strike* berwarna merah isi 20 Batang.
- 7 (Tujuh) Pack Rokok merek *Sampoerna Mild* isi 12 Batang.
- 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek *LA* berwarna Ungu.
- 1 (Satu) Pack Rokok merek *Evolution* berwarna hijau.
- 5 (Lima) Pack Rokok merek *Marlboro* Filter Black isi 20 Batang.

Kemudian Terdakwa membuka laci meja kasir dan mengambil uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam laci tersebut dan Terdakwa juga merusak lalu membuka kotak amal yang ada di Toko tersebut menggunakan gunting kemudian mengambil uang dari kotak amal tersebut sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil barang-barang dan uang dari toko milik Saksi Ranudin, Terdakwa meninggalkan toko dan membawa barang-barang yang telah diambil untuk disembunyikan di atas loteng Gedung yang tidak berpenghuni di Pasar Pajak Impres Desa Suka Karya, Kec.Simeulue Timur, Kab. Simeulue sedangkan uang sejumlah Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa :

- 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek *Sampoerna Mild* isi 16 Batang.
- 2 (Dua) Pack Rokok merek *Commodore* Filter.
- 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek *Marlboro* Filter Black isi 12 Batang.
- 1 (Satu) Pack Rokok merek *Marlboro* berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang.
- 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek *Dji Sam Soe* Black isi 12 Batang.
- 9 (Sembilan) Pack Rokok merek *RAPTOR* isi 12 Batang.
- 3 (Tiga) Pack Rokok merek *Lucky Strike* berwarna merah isi 20 Batang.
- 7 (Tujuh) Pack Rokok merek *Sampoerna Mild* isi 12 Batang.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu.
- 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau.
- 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang.

dan uang sejumlah Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Ranudin sebagai pemilik dari barang-barang dan uang tersebut sehingga mengakibatkan Saksi Ranudin mengalami kerugian sejumlah Rp30.249.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa Pandi Arianto Bin Junaidi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Toko milik Sdr. Ranudin Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk diimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi ke Toko Grosir Saksi Ranudin yang beralamat di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Sesampainya di toko tersebut, Terdakwa masuk ke toko lalu membuka baju kaos berwarna hitam yang dipakainya untuk menutupi kepala Terdakwa agar wajah Terdakwa tidak terlihat oleh kamera pengawas (*Closed-Circuit Television (CCTV)*) dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di Toko tersebut antara lain:

- 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang.
- 2 (Dua) Pack Rokok merek *Commodore* Filter.
- 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang.
- 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang.
- 9 (Sembilan) Pack Rokok merek Raptor isi 12 Batang.
- 3 (Tiga) Pack Rokok merek *Lucky Strike* berwarna merah isi 20 Batang.
- 7 (Tujuh) Pack Rokok merek Sampoerna Mild isi 12 Batang.
- 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu.
- 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau.
- 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang.

Kemudian Terdakwa membuka laci meja kasir dan mengambil uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam laci tersebut dan Terdakwa juga merusak lalu membuka kotak amal yang ada di Toko tersebut menggunakan gunting kemudian mengambil uang dari kotak amal tersebut sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil barang-barang dan uang dari toko milik Saksi Ranudin, Terdakwa meninggalkan toko dan membawa barang-barang yang telah diambil untuk disembunyikan di atas loteng Gedung yang tidak berpenghuni di Pasar Pajak Impres Desa Suka Karya, Kec.Simeulue Timur, Kab. Simeulue sedangkan uang sejumlah Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa :

- 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang.
- 2 (Dua) Pack Rokok merek Commodore Filter.
- 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang.
- 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang.
- 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang.
- 9 (Sembilan) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang.
- 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang.
- 7 (Tujuh) Pack Rokok merek Sampoerna Mild isi 12 Batang.
- 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu.
- 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau.
- 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sejumlah Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Ranudin sebagai pemilik dari barang-barang dan uang tersebut sehingga mengakibatkan Saksi Ranudin mengalami kerugian sejumlah Rp30.249.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ranudin Bin Alm. M. Jaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan Saksi yang menjadi korban pencurian pada toko grosir milik Saksi tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang beralamat di Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue Prov. Aceh;
- Bahwa barang yang hilang adalah 18 (Delapan Belas) Pack Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang, 3 (Tiga) Pack Rokok merek Commodore Filter, 25 (Dua Puluh Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang, 15 (Lima Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang, 2 (Dua) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang, 1 (Satu) Tim sebanyak 10 (Sepuluh) Pack Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang, 1 (Satu) Tim sebanyak 20 (Dua Puluh) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang, 4 (Empat) Pack Rokok merek Dji Sam Soe Black Biasa, 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang, 8 (Delapan) Pack Rokok Magnum Bintang, 5 (Lima) Pack Rokok merek Magnum Biasa, 4 (Empat) Pack Rokok merek Twice, 5 (Lima) Pack Rokok merek Surya isi 12 Batang, dan 2 (Dua) Pack Rokok merek Surya isi 16 Batang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui setelah mendapat informasi dari Saksi Irfan Saputra pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib yang mengatakan bahwa toko grosir milik Saksi telah dibobol, kemudian Saksi mendatangi toko dan melakukan pengecekan CCTV, setelah Saksi lihat pada rekaman CCTV terdapat seseorang berbadan kurus yang menutupi tutup kepala dengan baju, kemudian membawa rokok yang ada di toko milik Saksi tersebut, oleh sebab itu pada hari Kamis

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.30 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Simeulue;

- Bahwa saat datang ke toko, Saksi melihat gembok yang menjadi alat untuk mengunci pintu toko milik saksi bagian dalam tersebut telah dirusak, karena saat malam hari sebelum kejadian Saksi telah mengunci pintu tersebut dengan menggunakan gembok seperti hari biasanya;
- Bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan, pihak kepolisian mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 di Mapolres Simeulue, ternyata Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak toko Grosir milik Saksi melalui pintu pada bagian depan dan juga terdapat pengerusakan pada kawat pengaman pada bagian samping, kemudian membawa Rokok yang terdapat pada toko Grosir milik Saksi tersebut;
- Bahwa terdapat barang bukti yang didapatkan dari penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan yakni 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang, 2 (Dua) Pack Rokok merek Commodore Filter, 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang, 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang, 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang, 9 (Sembilan) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang, 7 (Tujuh) Pack Rokok merek Sampoerna Mild isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu, 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau, dan 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari penguasaan Terdakwa benar sebagai barang milik Saksi yang diduga hilang pada toko grosir milik Saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang beralamat di Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue Prov. Aceh tersebut, dan menurut Pihak Kepolisian Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang didapat tersebut adalah barang-barang yang diambil dari toko milik Saksi;
- Bahwa harga pembelian terhadap barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut sebanyak Rp30.249.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya keterangan Saksi.

**2. Saksi Irfan Saputra Bin Alm. Kasman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan pencurian pada toko grosir milik Saksi Ranudin Bin Alm. M. Jaya tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang berlamat di Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue Prov. Aceh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi lewat depan toko milik Saksi Ranudin di mana kondisi pintunya sudah terbuka, Saksi memanggil-manggil Saksi Ranudin dari bagian luar took, tapi tidak ada jawaban;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa ke dalam toko, pintu luar toko sudah dalam kondisi terbuka;
- Bahwa Saksi selanjutnya menelepon Saksi Ranudin dan memberi tau tokonya dibobol orang;
- Bahwa Saksi saat melihat toko Ranudin tersebut langsung merekam kondisinya dengan handphone dan menunjukkan video kondisi toko yang sudah terbuka tersebut di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang hilang dari took, namun menurut Saksi Ranudin barang-barang yang hilang tersebut adalah rokok yang akan dijual oleh Saksi Ranudin di toko tersebut;
- Bahwa setelah ada anggota polisi, Saksi baru mengetahui pelaku pembobolan toko adalah Terdakwa;
- Bahwa jaring kawat dan pintu yang digembok sudah rusak dan sudah terbuka;
- Bahwa untuk masuk ke toko, perlu melewati jaring kawat dan pintu yang digembok tersebut. Bagian samping jaring-jaring tersebut sudah rusak terbuka dan orang bisa masuk ke bagian teras toko untuk membuka jaring-jaring dari dalam;
- Bahwa Terdakwa merusak jaring kawat untuk masuk ke dalamnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya keterangan Saksi.

**3. Saksi Rahmat Aidil Bin Alifan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan pencurian pada toko grosir milik Saksi Ranudin Bin Alm. M. Jaya tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang berlatam di Desa Suka Karya  
Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue Prov. Aceh;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Ranudin dihubungi oleh Saksi Irfan Saputra yang mana Saksi Irfan Saputra mengatakan toko grosir milik Saksi Ranudin telah dibobol sehingga dalam keadaan terbuka pada bagian pintu Depan, tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Ranudin langsung mendatangi toko dan melakukan pengecekan CCTV, setelah Saksi Ranudin melihat pada rekaman CCTV terdapat seseorang berbadan kurus yang menutupi kepala dengan baju, kemudian membawa rokok yang ada di toko milik Saksi Ranudin tersebut, oleh sebab itulah pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.30 Wib Saksi Ranudin melaporkan kejadian dimaksud ke Mapolres Simeulue, setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan pihak kepolisian mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024;

- Bahwa menurut keterangan dari Pihak Kepolisian, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak toko Grosir milik Saksi Ranudin melalui pintu pada bagian depan dengan cara merusak gembok yang mengunci pintu bagian depan dan juga terdapat pengerusakan pada kawat pengaman pada bagian samping, kemudian membawa Rokok yang berada di lemari toko milik Saksi Ranudin;

- Bahwa terdapat barang bukti yang didapatkan dari penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan yakni 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang, 2 (Dua) Pack Rokok merek Commodore Filter, 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang, 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang, 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang, 9 (Sembilan) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang, 7 (Tujuh) Pack Rokok merek Sampoerna Mild isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu, 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau, dan 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari penguasaan Terdakwa benar sebagai barang milik Saksi Ranudin yang diduga hilang pada toko grosir milik Saksi Ranudin yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb



sekira pukul 02.30 Wib yang berlatar di Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue Prov. Aceh tersebut, dan menurut Pihak Kepolisian Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang didapat tersebut adalah barang-barang yang diambil dari toko milik Saksi Ranudin;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Ranudin, harga pembelian terhadap barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut sebanyak Rp30.249.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya keterangan Saksi.

**4. Saksi Putra Dermawan Ifan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan pencurian pada toko grosir milik Saksi Ranudin Bin Alm. M. Jaya tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang berlatar di Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue Prov. Aceh;

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/ 18/ VII/ Res.1.8/ 2024/ Reskrim, tanggal 27 Juli 2024;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan, didapati yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya dari hasil proses Penyelidikan tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 kami menjemput Terdakwa yang mana Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa barang-barang hasil curian berupa rokok berada di atas Loteng Gedung yang tidak berpenghuni di Pajak Impres Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dan berhasil kami ambil untuk dibawa ke Mapolres Simeulue. Selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Mapolres Simeulue untuk proses Penyidikan lebih lanjut yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan caranya melakukan pencurian adalah dengan merusak kawat dan pintu toko yang terkunci dengan gembok;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari toko milik Saksi Ranudin diantaranya adalah 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang, 2 (Dua) Pack Rokok merek Commodore Filter, 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang, 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb



Merah kombinasi putih isi 20 Batang, 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang, 9 (Sembilan) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang, 7 (Tujuh) Pack Rokok merek Sampoerna Mild isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu, 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau, dan 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang;

- Bahwa ditemukannya barang-barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan sudah tidak dalam kondisi lengkap, dikarenakan menurut Terdakwa 2 (dua) bungkus rokok sudah Terdakwa pakai untuk pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya keterangan Saksi.

**5. Saksi Agustia Rahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan pencurian pada toko grosir milik Saksi Ranudin Bin Alm. M. Jaya tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang berlatar di Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue Prov. Aceh;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/ 18/ VII/ Res.1.8/ 2024/ Reskrim, tanggal 27 Juli 2024;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan, didapati yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya dari hasil proses Penyelidikan tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 kami menjemput Terdakwa yang mana Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa barang-barang hasil curian berupa rokok berada di atas Loteng Gedung yang tidak berpenghuni di Pajak Impres Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dan berhasil kami ambil untuk dibawa ke Mapolres Simeulue. Selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Mapolres Simeulue untuk proses Penyidikan lebih lanjut yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan caranya melakukan pencurian adalah dengan merusak kawat dan pintu toko yang terkunci dengan gembok;



- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari took milik Saksi Ranudin diantaranya adalah 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang, 2 (Dua) Pack Rokok merek Commodore Filter, 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang, 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang, 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang, 9 (Sembilan) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang, 7 (Tujuh) Pack Rokok merek Sampoerna Mild isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu, 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau, dan 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang;
- Bahwa ditemukannya barang-barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan sudah tidak dalam kondisi lengkap, dikarenakan menurut Terdakwa 2 (dua) bungkus rokok sudah Terdakwa pakai untuk pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian sejumlah rokok tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Toko milik Saksi Ranudin yang berada di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Toko milik Saksi Ranudin tersebut adalah 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang, 2 (Dua) Pack Rokok merek Commodore Filter, 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang, 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang, 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang, 9 (Sembilan) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang, 7 (Tujuh) Pack Rokok merek Sampoerna Mild isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu, 1 (Satu) Pack Rokok

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Evolution berwarna hijau, dan 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian sejumlah rokok tersebut yaitu awalnya Terdakwa merusak jaring kawat yang berada di samping Toko tersebut menggunakan Obeng milik Terdakwa, lalu setelah Jaring kawat tersebut rusak kemudian Terdakwa masuk ke Toko tersebut melalui jaring kawat yang sudah Terdakwa rusak, lalu Terdakwa membuka Pintu Toko tersebut dengan cara membuka Baut kunci pintu dan setelah berhasil membuka Pintunya Terdakwa membuka Baju kaos berwarna hitam yang Terdakwa pakai nuntuk menutup kepala Terdakwa, dikarenakan Toko tersebut memiliki CCTV;
- Bahwa setelah berada di dalam Toko Terdakwa kemudian melihat CCTV dan berusaha agar tidak terlihat CCTV dengan cara berjalan ke area yang tidak kelihatan CCTV, kemudian Terdakwa memutar CCTV tersebut agar Terdakwa tidak kelihatan pada CCTV kemudian setelah Terdakwa memutar CCTV Terdakwa langsung melihat barang yang ada di dalam Toko tersebut dan Terdakwa melihat banyak rokok yang berada di Toko tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil sejumlah rokok dengan berbagai jenis merk dan memasukkan ke dalam plastik berukuran besar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Rokok, Terdakwa berupaya kabur melalui pintu belakang Toko yang mana setelah Terdakwa periksa tidak ada jalan keluar melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan dengan membawa Rokok menggunakan 3 (Tiga) plastik berukuran besar;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil di Toko milik Saksi Ranudin Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di atas Loteng Gedung yang tidak berpenghuni di Pajak Impres Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Rokok di Toko milik Saksi Ranudin tersebut untuk Terdakwa jual ke Kios-Kios kecil dan perbuatan tersebut belum selesai Terdakwa lakukan karena sebelum Terdakwa menemukan Kios untuk dijual Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Simeulue;
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya telah Terdakwa rencanakan karena ekonomi Terdakwa yang kurang dan Terdakwa berusaha untuk mencari uang guna menutupi biaya lahiran istri Terdakwa, kemudian Terdakwa berniat mengambil barang-barang yang ada di Toko tersebut pada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 20 Juli 2024 pada saat berbelanja di Toko milik Saksi Ranudin, namun aksi tersebut baru terlaksana pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib dengan membawa Obeng milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap obeng yang Terdakwa bawa saat melakukan pencurian di took milik Saksi Ranudin tersebut sudah Terdakwa buang ke tempat sampah yang berada di depan Toko milik Saksi Ranudin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang;
- 2 (Dua) Pack Rokok merek Commodore Filter;
- 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang;
- 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang;
- 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang;
- 9 (Sembilan) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang;
- 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang;
- 7 (Tujuh) Pack Rokok merek Sampoerna Mild isi 12 Batang;
- 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu;
- 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau;
- 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudianlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Toko milik Saksi Ranudin, yang berada di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, Terdakwa merusak jaring kawat yang berada di samping Toko tersebut menggunakan Obeng milik Terdakwa, lalu setelah Jaring kawat tersebut rusak kemudian Terdakwa masuk ke Toko tersebut melalui jaring kawat yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa rusak, lalu Terdakwa membuka Pintu Toko tersebut dengan cara membuka Baut kunci pintu dan setelah berhasil membuka Pintunya Terdakwa membuka Baju kaos berwarna hitam yang Terdakwa pakai nuntuk menutup kepala Terdakwa, dikarenakan Toko tersebut memiliki CCTV;

- Bahwa setelah berada di dalam Toko Terdakwa kemudian melihat CCTV dan berusaha agar tidak terlihat CCTV dengan cara berjalan ke area yang tidak kelihatan CCTV, kemudian Terdakwa memutar CCTV tersebut agar Terdakwa tidak kelihatan pada CCTV kemudian setelah Terdakwa memutar CCTV Terdakwa langsung melihat barang yang ada di dalam Toko tersebut dan Terdakwa melihat banyak rokok yang berada di Toko tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil sejumlah rokok dengan berbagai jenis merk dan memasukkan ke dalam 3 (tiga) kantong plastik berukuran besar;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Toko milik Saksi Ranudin tersebut adalah 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang, 2 (Dua) Pack Rokok merek Commodore Filter, 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang, 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang, 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang, 9 (Sembilan) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang, 7 (Tujuh) Pack Rokok merek Sampoerna Mild isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu, 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau, dan 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil di Toko milik Saksi Ranudin Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di atas Loteng Gedung yang tidak berpenghuni di Pajak Impres Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- Bahwa ditemukannya barang-barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan sudah tidak dalam kondisi lengkap, dikarenakan menurut Terdakwa 2 (dua) bungkus rokok sudah Terdakwa pakai untuk pribadi;
- Bahwa harga pembelian terhadap barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut sebanyak Rp30.249.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Pandi Arianto Bin Junaidi, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukannya, dan yang dipindahkan adalah barang yang tentunya barang yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya atau setidaknya bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Toko milik Saksi Ranudin, yang berada di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, Terdakwa merusak jaring kawat yang berada di samping Toko tersebut menggunakan Obeng milik Terdakwa, lalu setelah Jaring kawat tersebut rusak kemudian Terdakwa masuk ke Toko tersebut melalui jaring kawat yang sudah Terdakwa rusak, lalu Terdakwa membuka Pintu Toko tersebut dengan cara membuka Baut kunci pintu dan setelah berhasil membuka Pintunya Terdakwa membuka Baju kaos berwarna hitam yang Terdakwa pakai nuntuk menutup kepala Terdakwa, dikarenakan Toko tersebut memiliki CCTV;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam Toko Terdakwa kemudian melihat CCTV yang berada di dalam toko milik Saksi Ranudin dan berusaha agar tidak terlihat CCTV dengan cara berjalan ke area yang tidak kelihatan CCTV, kemudian Terdakwa memutar CCTV tersebut agar Terdakwa tidak kelihatan pada CCTV kemudian setelah Terdakwa memutar CCTV Terdakwa langsung melihat barang yang ada di dalam Toko tersebut dan Terdakwa melihat banyak rokok yang berada di Toko tersebut lalu Terdakwa langsung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sejumlah rokok dengan berbagai jenis merk dan memasukkan ke dalam 3 (tiga) kantong plastik berukuran besar;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Toko milik Saksi Ranudin tersebut adalah 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang, 2 (Dua) Pack Rokok merek Commodore Filter, 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang, 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang, 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang, 9 (Sembilan) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang, 7 (Tujuh) Pack Rokok merek Sampoerna Mild isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu, 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau, dan 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil di Toko milik Saksi Ranudin Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di atas Loteng Gedung yang tidak berpenghuni di Pajak Impres Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi, karena Para Terdakwa telah mengambil 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang, 2 (Dua) Pack Rokok merek Commodore Filter, 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang, 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang, 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang, 9 (Sembilan) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang, 7 (Tujuh) Pack Rokok merek Sampoerna Mild isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu, 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau, dan 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang, yang mana barang tersebut adalah milik Saksi Ranudin yang merupakan pemilik Toko di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh atau bukan milik Terdakwa. Barang tersebut juga memiliki nilai ekonomis, karena Saksi Ranudin selaku pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp30.249.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah), jumlah tersebut adalah harga total pembelian Saksi Ranudin terhadap barang yang diambil oleh Terdakwa;

### Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil dengan tujuan untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa seijin pemiliknya yang sah dan si pengambil tersebut tidak mempunyai kewenangan atas barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang, 2 (Dua) Pack Rokok merek Commadore Filter, 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang, 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang, 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang, 9 (Sembilan) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang, 7 (Tujuh) Pack Rokok merek Sampoerna Mild isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu, 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau, dan 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang yang diambil oleh Terdakwa di Toko Sembako milik Saksi Ranudin yang berada di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari Saksi Ranudin sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa, setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Ranudin tersebut, Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di atas Loteng Gedung yang tidak berpenghuni di Pajak Impres Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, yang rencananya menurut keterangan Terdakwa barang yang diambil tersebut akan Terdakwa jual ke toko, yang mana uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membantu ekonomi Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Simeulue, sementara terhadap 2 (dua) bungkus rokok sudah Terdakwa pakai untuk pribadi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ranudin untuk membawa dan memindahkan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dari Toko milik Saksi Ranudin yang berada di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, sehingga unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta, bahwa Terdakwa mengambil 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang, 2 (Dua) Pack Rokok merek Commadore Filter, 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang, 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang, 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang, 9 (Sembilan) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang, 7 (Tujuh) Pack Rokok merek Sampoerna Mild isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu, 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau, dan 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang yang diambil oleh Terdakwa di Toko Sembako milik Saksi Ranudin yang berada di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dengan cara merusak jaring kawat yang berada di samping Toko milik Saksi Ranudin menggunakan Obeng yang dibawa oleh Terdakwa, lalu setelah Jaring kawat tersebut rusak kemudian Terdakwa masuk ke Toko melalui jaring kawat yang sudah Terdakwa rusak, lalu Terdakwa membuka Pintu Toko dengan cara membuka Baut kunci pintu dengan menggunakan obeng milik Terdakwa dan setelah berhasil membuka Pintunya Terdakwa membuka Baju kaos berwarna hitam yang Terdakwa pakai nuntuk menutup kepala Terdakwa, dikarenakan Toko tersebut memiliki CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "*yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb



*memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur dari unsur tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak jaring kawat yang berada di samping Toko milik Saksi Ranudin menggunakan Obeng, kemudian membuka Pintu Toko dengan cara membuka Baut kunci pintu dengan menggunakan obeng milik Terdakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, sehingga Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam penentuan lamanya pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang, 2 (Dua) Pack Rokok merek Commodore Filter, 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang, 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang, 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang, 9 (Sembilan) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang, 7 (Tujuh) Pack Rokok merek Sampoerna Mild isi 12 Batang, 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu, 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau, dan 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang yang telah disita dari Terdakwa Pandi Arianto Bin Junaidi, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Ranudin Bin Alm. M. Jaya, maka dikembalikan kepada Saksi Ranudin Bin Alm. M. Jaya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*), namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*), tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan “*The rule of law*” di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil terhadap Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Pandi Arianto Bin Junaidi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (Delapan) Pack ditambah 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merek Sampoerna Mild isi 16 Batang;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Pack Rokok merek Commodore Filter;
- 13 (Tiga Belas) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 12 Batang;
- 1 (Satu) Pack Rokok merek Marlboro berwarna Merah kombinasi putih isi 20 Batang;
- 4 (Empat) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek Dji Sam Soe Black isi 12 Batang;
- 9 (Sembilan) Pack Rokok merek RAPTOR isi 12 Batang;
- 3 (Tiga) Pack Rokok merek Lucky Strike berwarna merah isi 20 Batang;
- 7 (Tujuh) Pack Rokok merek Sampoerna Mild isi 12 Batang;
- 3 (Tiga) Pack ditambah 9 (Sembilan) Bungkus Rokok merek LA berwarna Ungu;
- 1 (Satu) Pack Rokok merek Evolution berwarna hijau;
- 5 (Lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black isi 20 Batang.

## Dikembalikan kepada Saksi Ranudin Bin Alm. M. Jaya

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Alqudri, S.H., Ahmad Ghali Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayon Aurifan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Arizal Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Muhammad Alqudri, S.H.

Riswandy, S.H.

dto

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Ayon Aurifan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26